

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Meningkatnya persaingan dalam usaha, menimbulkan banyak pelaku usaha saling bersaing satu sama lain. Selain itu para pelaku usaha juga bersaing mengembangkan perusahaannya secara kompetitif maupun saling bekerja sama demi mencapai tujuan yang diinginkan. Dalam hal ini, kerja sama yang dituangkan dalam bentuk perjanjian tertulis pun semakin memegang peran penting dalam menjaga keberlangsungan usaha dan mencapai hasil yang diharapkan. Perjanjian dan pelaksanaan asas-asasnya merupakan hal yang sangat penting jika nantinya terjadi hal-hal yang tidak diharapkan dalam pelaksanaan perjanjian yang dapat merugikan salah satu pihak baik produsen maupun konsumen. Menurut R. Subekti, perjanjian diartikan sebagai suatu peristiwa dimana ada seorang berjanji kepada seorang lain atau dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal, dari peristiwa ini, timbullah suatu hubungan antara dua orang tersebut yang dinamakan “perikatan”. Oleh karena itu perjanjian menerbitkan suatu perikatan antara dua orang yang membuatnya.<sup>1</sup>

Menurut Black’s Law Dictionary, perjanjian adalah suatu persetujuan antara dua orang atau lebih. Perjanjian ini menimbulkan sebuah kewajiban untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu secara sebagian inti definisi yang tercantum dalam *Black’s Law Dictionary* adalah bahwa kontrak dilihat sebagai persetujuan dari para

---

<sup>1</sup>R. Subekti, 1996, *Hukum Perjanjian*, Jakarta: Intermasa, hlm. 22

pihak untuk melaksanakan kewajiban, baik untuk melakukan atau tidak melakukan secara sebagian.<sup>2</sup>

Pelaksanaan perjanjian yang dilakukan antara para pihak tidak jarang terjadi sengketa bahkan tidak sedikit yang sampai ke ranah peradilan akibat upaya damai yang gagal dilaksanakan para pihak yang sedang bersengketa. Bentuk-bentuk sengketa yang dapat timbul dari sebuah perjanjian adalah wanprestasi dan juga perbuatan melawan hukum.

Kasus ini adalah gugatan perbuatan melawan antara penggugat dan tergugat. Dalam hal ini penggugat adalah Ir. Widihardjo Spesialis I Psda melawan tergugat yakni di antaranya adalah PT. Bank Tabungan Negara Kantor Cabang Surakarta sebagai tergugat I dan Komari yakni Direktur Utama PT Wahana Sejahtera sebagai tergugat II. Dalam sengketa yang diajukan ke Pengadilan Negeri Surakarta ini, penggugat mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum terhadap perjanjian kerja sama penyertaan modal dan perjanjian kredit yang dibuatnya dengan tergugat.

Pada awal Tahun 2013 PT. Wahana Sejahtera dengan Direktur Utamanya Tergugat II, memenangkan banyak proyek yang terkait dengan PLN, dimana proyek tersebut perlu pendanaan awal yang akan diperoleh dari Pinjaman Bank, dengan syarat ada agunan dan agunan tersebut harus atas nama pengurus perusahaan. Untuk keperluan tersebut, berdasarkan RUPS luar biasa PT Wahana Sejahtera tanggal 20 Februari 2013, penggugat telah diangkat untuk menduduki jabatan komisaris PT. Wahana Sejahtera. Selanjutnya pada tanggal 31 Mei 2013 antara Penggugat dengan Tergugat II selaku Direktur Utama PT. Wahana Sejahtera mengadakan perjanjian kerja sama penyertaan modal dimana keduanya telah sepakat melakukan kerja sama

---

<sup>2</sup> Herniwati, "Penerapan Pasal 1320 KUHPerduta terhadap Jual Beli secara Online (E-Commerce), *Jurnal Ipteks Terapan (Research of Applied Science and Education)*, V8.i4, (2015), hlm. 177

saling menguntungkan dalam mengerjakan proyek-proyek yang berkaitan dengan PLN.

Penggugat selaku investor menyediakan uang dari kepemilikan harta kekayaan milik penggugat yang diagunkan di Bank Tabungan Negara berupa 2 bidang tanah yaitu Hak atas tanah dengan SHM No. 4899 seluas  $\pm 173\text{m}^2$  dan Hak atas tanah dengan SHM No. 13510 seluas  $\pm 89\text{m}^2$ . Selanjutnya pada tanggal 29 Juli 2013, tergugat II dan penggugat selaku komisaris mengadakan perjanjian kredit dengan tergugat I yakni PT. Bank Tabungan Negara. Bahwa di dalam akta perjanjian kredit, disebutkan bahwa tergugat II tidak diperkenankan merubah anggaran dasar dan pengurus PT Wahana Sejahtera sebelum pelunasan kredit kepada Tergugat I. Untuk keperluan tersebut, penggugat bersama tergugat II membuka rekening bersama pada Bank Tabungan Negara dimaksud untuk menerima SI uang pembayaran atau termin proyek terkait untuk pelunasan hutang dan sebagai alat kontrol perjanjian kredit.

Kenyataannya, Penggugat telah diberhentikan dari jabatannya sebagai komisaris secara melawan hukum oleh tergugat II. Dan tergugat II bersama-sama atau sendiri-sendiri dengan tergugat I telah merubah specimen atau contoh tanda tangan kuasa rekening giro PT. Wahana Sejahtera tanpa sepengetahuan penggugat. Kemudian tanggal 10 Desember 2013, tergugat II bersama sama atau sendiri sendiri dengan tergugat I merubah specimen pada rekening giro dimana semula yang menanda tangani adalah tergugat II bersama penggugat, dirubah dengan yang diberi kuasa oleh tergugat II adalah tergugat II, III, IV tanpa sepengetahuan penggugat. Dan PT Bank Tabungan Negara menyetujui perubahan specimen awal dan perubahan pengurus tersebut tanpa persetujuan penggugat sehingga perjanjian kredit tanggal 29 Juli 2013 menjadi batal demi hukum. Selanjutnya tergugat II melakukan pencairan kembali dan perpanjangan kredit dengan tergugat I dengan agunan atas tanah-tanah

milik penggugat tanpa minta persetujuan penggugat. Oleh karena itu hal ini adalah perbuatan melawan hukum.

Petitum penggugat minta agar perjanjian kredit tanggal 29 Juli 2013 dinyatakan batal demi hukum selain itu meminta agar Tergugat I, II, III, IV, V menyerahkan kembali sertifikat HM No. 4899 dan HM No. 13510 dan membayar kerugian materiil atas pembayaran fee bagi hasil yang belum diberikan kepada penggugat sebesar Rp. 9.591.000.

Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menentukan bahwa tiap perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian pada orang lain, mewajibkan orang yang melakukan perbuatan tersebut untuk mengganti kerugian.<sup>3</sup>

Mariam Darus Badruzaman menjelaskan sebagai berikut:

1. Suatu perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena kesalahan atau kelalaiannya menerbitkan kerugian itu mengganti kerugian tersebut.
2. Melanggar hukum adalah tiap perbuatan yang melanggar hak orang lain atau bertentangan dengan kepatutan yang harus diindahkan dalam pergaulan kemasyarakatan terhadap pribadi atau harta benda orang lain.
3. Seorang yang sengaja tidak melakukan suatu perbuatan yang wajib dilakukannya, disamakan dengan seorang yang melakukan suatu perbuatan terlarang dan karenanya melanggar hukum.

Hoffman menerangkan bahwa untuk adanya suatu perbuatan melawan hukum harus dipenuhi empat unsur, yaitu:

1. *Er moet een daad zijn verricht* (harus ada yang melakukan perbuatan);
2. *Die daad moet onrechtmatig zijn* (perbuatan itu harus melawan hukum);
3. *De daad moet aan een ander schade heb bentoege bracht* (perbuatan itu harus menimbulkan kerugian pada orang lain);
4. *De daad moet aan schuld zijn te wijten* (perbuatan itu karena kesalahan yang dapat dicelakakan kepadanya).<sup>4</sup>

perbuatan tergugat tersebut, telah mengakibatkan kerugian bagi penggugat, yang dimintakan dalam petitum untuk membayar ganti rugi sebesar Rp. 30.000.000,- atas

<sup>3</sup> R. Subekti dan Tjitrosudibio, 2006, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta:PT Pradnya Paramita, hlm. 346

<sup>4</sup> Komariah E. Sapardjaja, 2012, *Ajaran Sifat Melawan Hukum Material dalam Hukum Pidana Indonesia*, Bandung:Alumni, hlm. 34

biaya pengurusan IMB atas SHM No. 4899 dan juga kerugian immateriil kepada penggugat sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah). Dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh para tergugat adalah melanggar asas kepatutan sebab perubahan perjanjian kredit dan specimen dilakukan para tergugat tanpa sepengetahuan penggugat dengan agunan milik penggugat dan menimbulkan kerugian materiil yang besar bagi penggugat. Kemudian penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Surakarta.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka penulis akan mengkaji lebih lanjut mengenai pertimbangan hakim dalam menentukan pembuktian dan memutus sengketa perbuatan melawan hukum ini terhadap perjanjian, sehingga peneliti tertarik untuk mengambil penelitian dengan Judul “**Penyelesaian Perkara Perbuatan Melawan Hukum dalam Perjanjian Kerja Sama Penyertaan Modal dan Perjanjian Kredit (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Surakarta)**”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, untuk mempermudah pemahaman dalam pembahasan permasalahan yang akan diteliti, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana pertimbangan hakim dalam menentukan pembuktian atas perkara perbuatan melawan hukum dalam perjanjian kerja sama penyertaan modal dan perjanjian kredit?
2. Bagaimana hakim dalam menentukan putusan atas perkara perbuatan melawan hukum dalam perjanjian kerja sama penyertaan modal dan perjanjian kredit yang telah terbukti?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian dalam permasalahan yang akan diteliti adalah sebagai berikut:

1. Untuk menjelaskan pertimbangan hakim dalam menentukan pembuktian atas perkara perbuatan melawan hukum dalam perjanjian kerja sama penyertaan modal dan perjanjian kredit
2. Untuk mendeskripsikan hakim dalam menentukan putusan atas perkara perbuatan melawan hukum dalam perjanjian kerja sama penyertaan modal dan perjanjian kredit yang telah terbukti.

### **D. Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat atau berguna bagi penulis, bagi masyarakat, maupun bagi ilmu hukum.

#### **1. Bagi Penulis**

Menjadikan wahana bagi penulis dalam mengembangkan penalaran, pola pikir dinamis, dan untuk mengetahui kemampuan penulis dalam menerapkan ilmu hukum khususnya dalam proses penyelesaian gugatan perbuatan melawan hukum dalam perjanjian kerja sama penyertaan modal dan perjanjian kredit dalam Putusan No. 284/Pdt.G/2016/PN.SKt.

#### **2. Bagi Masyarakat**

Membantu serta memberikan tambahan pengetahuan terhadap masyarakat tentang proses penyelesaian perkara di PN khususnya bagi masyarakat yang sedang mempunyai perkara perdata di Pengadilan Negeri.

#### **3. Bagi Ilmu Pengetahuan**

Memberikan sumbangan pemikiran dalam pengembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum perdata pada umumnya dan khususnya mengenai penyelesaian

gugatan perbuatan melawan hukum dalam perjanjian kerja sama penyertaan modal dan perjanjian kredit, sehingga penelitian ini dapat dijadikan referensi bagi peneliti dan peneliti selanjutnya.

## **E. Metode Penelitian**

### **1. Metode Pendekatan**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka (*library research*), yang merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder atau dinamakan penelitian hukum kepustakaan.<sup>5</sup> Dalam penelitian ini digunakan pendekatan aspek-aspek hukum, asas dan kaidah hukum mengenai perkara perbuatan melawan hukum dalam perjanjian kerja sama penyertaan modal dan perjanjian kredit. Putusan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Putusan No. 284/Pdt.G/2016/PN.SKt.

### **2. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif<sup>6</sup>, merupakan penelitian secara mendalam mengenai individu atau unit sosial dengan menemukan semua variabel penting. Penelitian ini bertujuan agar dapat memberikan gambaran yang jelas dan lengkap dengan jalan mengumpulkan, menyusun, dan menganalisa data yang diperoleh guna memecahkan masalah yang terkait perkara perbuatan melawan hukum dalam perjanjian kerja sama penyertaan modal dan perjanjian kredit dalam Putusan No. 284/Pdt.G/2016/PN.SKt.

---

<sup>5</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 1995. *Penelitian Hukum Normatif*. Cet.V. Jakarta: Rajawali Pers, hlm.13.

<sup>6</sup>Soerjono dan Abdul Rahman, 2003, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, hlm. 23

### 3. Jenis dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi data sekunder. Data sekunder merupakan data yang berupa bahan-bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.<sup>7</sup>

a. Bahan Hukum Primer, merupakan bahan hukum yang bersifat mengikat berupa norma, asas, kaidah-kaidah, atau peraturan perundang-undangan.

Dalam penelitian ini, bahan hukum primer yang digunakan antara lain:

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- 2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan.
- 3) Putusan No. 284/Pdt.G/2016/PN.SKt

b. Bahan Hukum Sekunder, berupa penunjang yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer yang dapat berupa literatur-literatur, jurnal, artikel ilmiah, dan peraturan-peraturan lain yang berhubungan dengan penelitian ini.

c. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus hukum, KBBI, dan lain-lain.

### 4. Metode Pengumpulan Data

Data-data dalam penelitian ini dikumpulkan melalui studi pustaka. Studi pustaka adalah dengan merujuk kepada bahan-bahan yang didokumentasikan, dengan cara mempelajari data baik berupa buku, jurnal, artikel ilmiah, dan berbagai peraturan perundang-undangan yang relevan dengan permasalahan dalam hal ini adalah dalam Putusan No. 284/Pdt.G/2016/PN.SKt. Atau dengan kata lain studi kepustakaan merupakan metode untuk mengumpulkan data

---

<sup>7</sup>Khudzaifah Dimiyati dan Kelik Wardiono, 2015, *Metode Penelitian Hukum (Buku Pegangan Kuliah)*, Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta, hlm. 8

berdasarkan sumber catatan yang ada, dilakukan dengan cara mencari membaca, mempelajari dan memahami data-data sekunder yang berhubungan dengan hukum sesuai dengan pengumpulan data dengan jalan mengkategorisasi bahan-bahan pustaka berupa buku-buku, majalah, literatur, dokumen, peraturan yang ada relevansinya dengan masalah yang diteliti,<sup>8</sup> yakni mengenai perkara perbuatan melawan hukum dalam perjanjian kerja sama penyertaan modal dan perjanjian kredit dalam Putusan No. 284/Pdt.G/2016/PN.SKt.

## 5. Metode Analisis Data

Analisa data dilakukan secara kualitatif dengan metode analisis data dilakukan dengan menggunakan logika deduktif, untuk menarik kesimpulan dari hal yang bersifat umum menjadi kasus yang bersifat khusus atau individual.<sup>9</sup> Data-data yang diperoleh dari studi pustaka dianalisis secara kualitatif dan diperhubungkan antara bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang berkaitan dengan penyelesaian perkara perbuatan melawan hukum dipadukan dengan pendapat responden di lapangan. Hasil analisis kemudian disajikan secara deskriptif, untuk disusun sebagai kesimpulan dari permasalahan yang ada yakni terkait perkara perbuatan melawan hukum dalam perjanjian kerja sama penyertaan modal dan perjanjian kredit dalam Putusan No. 284/Pdt.G/2016/PN.SKt.

## F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi adalah sebagai berikut:

### BAB I PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

#### B. Rumusan Masalah

---

<sup>8</sup> Bambang Sunggono, 2003, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Pradnya Paramita, hlm. 117

<sup>9</sup> Jhonny Ibrahim, 2006, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Banyumedia Publishing, hlm. 242

- C. Tujuan Penelitian
- D. Manfaat Penelitian
- E. Metode Penelitian
- F. Sistematika Penulisan Hukum

## BAB II TINJAUAN PUSTAKA

### A. Tinjauan tentang Perkara Perbuatan Melawan Hukum dalam Perjanjian

1. Pengertian Perjanjian Kerjasama
2. Pengertian Penyertaan Modal
3. Pengertian Perjanjian Kredit
4. Perjanjian antara Debitur dan Kreditur dalam Penyertaan Modal
5. Perjanjian antara Debitur dan Kreditur dalam Perjanjian Kredit
6. Hak dan Kewajiban dalam Perjanjian Kerjasama

### B. Tinjauan tentang Proses Penyelesaian Perkara

1. Penyusunan Gugatan
2. Pengajuan ke PN
3. Pemanggilan Para Pihak
4. Proses Pemeriksaan
  - a. Usaha Perdamaian
  - b. Pembacaan Gugatan
  - c. Jawaban Penggugat
  - d. Replik
  - e. Duplik

### C. Tinjauan tentang Pembuktian

1. Pengertian Pembuktian
2. Pengertian Beban Pembuktian

3. Alat Bukti
4. Kesimpulan Pembuktian
5. Pengertian Putusan
6. Macam-Macam Putusan Hakim
7. Kekuatan Putusan Hakim

### BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- A. Pertimbangan Hakim dalam Menentukan Pembuktian atas Perkara Perbuatan Melawan Hukum dalam Perjanjian Kerja Sama Penyertaan Modal dan Perjanjian Kredit
- B. Hakim dalam Menentukan Putusan atas Perkara Perbuatan Melawan Hukum dalam Perjanjian Kerja Sama Penyertaan Modal dan Perjanjian Kredit Yang Telah Terbukti

### BAB IV PENUTUP

- A. Kesimpulan
- B. Saran

### DAFTAR PUSTAKA